



PUTUSAN

Nomor: 372/Pdt.G/2012/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang,, sebagai "**Penggugat**" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 372/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 6 Nopember 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 7 Nopember 2012;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat di sungai Garam selama lebih kurang 2 minggu, setelah itu berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat;
4. Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat yang harmonis hanya selama 3 hari, setelah itu sudah terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat menerima telpon dari seorang perempuan dari Malaysia bernama Urai yang mengaku sebagai isteri dari Tergugat, kemudian Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat, namun hal tersebut memancing kemarahan Tergugat;
5. Bahwa, sejak kejadian tersebut di atas, perempuan tersebut selalu menelpon Tergugat bahkan menelpon dan meneror Penggugat dengan mengatakan "jangan mengganggu dan merusak rumah tangga kami", selain itu perempuan tersebut juga mencacimaki Penggugat;
6. Bahwa, demi keamanan hubungan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajak tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat, akan tetapi ternyata pada waktu di rumah Penggugat, perempuan tersebut semakin sering menelpon tergugat dan meneror Penggugat;
7. Bahwa, karena Tergugat tidak mau berterus terang atas identitas Tergugat, Penggugat sangat merasa tertipu dan merasa diremehkan oleh Tergugat, selain itu Penggugat sangat merasa tidak aman;
8. Bahwa, pada saat terjadi pertengkaran Tergugat menampar Penggugat dan juga mengancam akan membunuh Penggugat;
9. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 21 Nopember 2012 dengan masalah yang sama;
10. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada alamat tersebut di atas;

10. Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang namun pernah menelpon dan mengajak untuk kembali, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia, karena Penggugat takut ditipu lagi;
12. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh dengan bantuan mediator FIRMAN WAHYUDI, S.H.I, dari laporan mediator tanggal 22 Januari 2012 ternyata telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan di persidangan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak;

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pada tanggal 21 Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan pada tanggal 22 Nopember 2012 Penggugat yang mengantar Tergugat berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menikah dengan perempuan lain kecuali dengan Penggugat;
- Bahwa benar ada perempuan yang menelepon Penggugat dan mengaku isteri Tergugat, namun Tergugat tidak mengenalnya. Perempuan tersebut hanyalah orang yang ingin merusak hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah merahasiakan sesuatu kepada Penggugat, dan sebagaimana tuduhan Penggugat itu hanya perasaan atau prasangka saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menampar Penggugat, Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Tergugat keberatan diceraikan oleh Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan sebagian dan juga mengajukan bantahan dalam repliknya yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2012, dan pada tanggal 22 Nopember 2012 Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah menikah, karena Penggugat sendiri yang menerima telepon dari perempuan tersebut dan telah menikah selama 4 tahun;
- Bahwa Tergugat pernah menampar dan mengancam Penggugat pada 4 hari setelah menikah, yang disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk sholat;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Nopember 2012 tidak ada pertengkaran;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan :

- Bahwa, Tergugat tidak pernah menampar Penggugat ataupun mengancam Penggugat;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tetap keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan dengan jawab-berjawab sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 7 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditand ai (P);

Bahwa terhadap alat bukti surat (P) tersebut, Tergugat tidak membantah serta mengakuinya;

Bahwa di samping itu Penggugat mengajukan 1orang saksi sebagai berikut :

SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada tanggal 6 Nopember 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, pada awalnya harmonis, namun 3 hari setelah menikah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan adanya telepon dari seorang perempuan di Malaysia. Ketika Penggugat mempertanyakan tentang perempuan tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan berkata “apa kamu minta cerai”, Penggugat berusaha menutup mulut Tergugat agar tidak mengatakan kata cerai, namun malah Tergugat menampar Penggugat dan pertengkar tersebut diketahui saksi berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan pertengkar tersebut, namun saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat di Sempalai dan orang tua Tergugat membenarkan adanya pertengkar;

Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah mengancam membunuh Penggugat, berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelum tanggal 21 Nopember 2012 datang ke rumah saksi sebentar, dan pada tanggal tersebut pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pergi ke Malaysia pada tanggal 22 Nopember 2012 dan Penggugat yang mengantar Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Tergugat pergi ke Malaysia hingga saat ini tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di samping itu Tergugat mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut :

SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada tanggal 6 Nopember 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi (orang tua Tergugat) kemudian pindah ke rumah milik Penggugat di Sungai Garam. Pada tanggal 21 Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saya dan tanggal 22 Nopember 2012 Penggugat mengantar Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa, kepergian Tergugat ke Malaysia atas ijin Penggugat, pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlihat mesra dan tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak pernah menampar dan mengancam Penggugat;

- Bahwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hanya mengetahui keinginan Penggugat untuk bercerai melalui surat panggilan dari Pengadilan Agama, dan saksi kemudian menelepon Tergugat dan menyuruhnya untuk pulang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah pulang dari Malaysia Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mengunjungi Tergugat dan berusaha mendamaikan dan berkumpul kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;
- Bahwa, saksi tidak pernah bermusyawarah dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa, saksi bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

tangganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pernikahan hanya harmonis 3 hari setelah menikah, terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya telepon dari Malaysia, seorang perempuan yang bernama Uray dan mengaku isteri Tergugat. Penggugat merasa diremehkan dan ditipu, karena Tergugat tidak mau jujur atas perempuan tersebut. Saat bertengkar Tergugat pernah menampar Penggugat dan mengancam membunuh. Pertengkaran terakhir terjadi pada 21 Nopember 2012 kemudian berpisah rumah. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa dalam jawaban, replik dan duplik disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat menyatakan tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal begitu pula dengan pertengkaran pada posita 9 gugatan Penggugat karena pada tanggal 21 Nopember 2012 dan pada tanggal 22 Nopember 2012 Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dengan diantar Penggugat, Penggugat dalam hal ini mengakui dan membenarkan;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menikah kecuali dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat mengetahui adanya telepon dari Malaysia namun tidak mengenalnya.
- Bahwa, Tergugat tidak pernah merahasiakan sesuatu, menampar Penggugat dan hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa, Tergugat tidak bersedia bercerai;
- Bahwa, Penggugat selain dari yang telah diakui, menyangkal semua pernyataan Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat mengenai pertengkaran terakhir yang terjadi pada tanggal 21 Nopember 2012 sebagaimana tercantum pada posita 9 dalam surat gugatan, Majelis Hakim berpendapat atas pengakuan tersebut, dalil gugatan pada posita 9 gugur dengan sendirinya dan oleh karena itu posita tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang berlawanan maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat namun karena kesaksian saksi berdasarkan keterangan orang lain maka kesaksian tersebut harus dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan karenanya tidak dapat dijadikan bukti. Meskipun kesaksian tersebut dapat dipergunakan sebagai persangkaan namun persangkaan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya maka kesaksian tersebut dikategorikan dengan *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan mengenai saksi pertama maka kesaksian tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Tergugat meskipun berlawanan dengan kesaksian saksi pertama dan mendukung dalil-dalil Tergugat, dan karena kesaksian saksi pertama telah ditolak maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan kesaksian saksi kedua lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan:

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة

saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apapun perempuan yang menggugat cerai terhadap suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Maksudnya adalah bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa. Oleh karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan, maka belum cukup untuk dijadikan alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan tidak terbukti dan sebab musababnyapun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang tidak cukup alasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota itu, serta dibantu oleh MASRY MUSLIM, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.

MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

MASRY MUSLIM, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |

Perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

AMAR PUTUSAN

Nomor perkara : 372/Pdt.G/2012/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis perkara : Cerai Giat

Tanggal putus : 26 Februari 2013

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

MASRY MUSLIM, BA

MUHAMMAD RAZANI, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)